



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 4/B/2018/PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara : -----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA BESAR,

berkedudukan di Jl Garuda No. 89 Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa No. 459/52.04/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017 memberikan kuasa kepada : -----

- JUNAEDIN, APtnh, NIP 19671231 198701 1 001, Penata Tk. I (IId), Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa ; -----

- ARDIAN, SH, NIP. 19851231201402 1 002, Penata Muda (IIIa), Jabatan Kepala Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa ; -----

- SITI AISYAH, NIP. 19630418 198603 2 003, Penata Muda Tk. I (IIIb), Jabatan Kepala Subseksi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa ; -----

- YAYAN SOFIAN SYAH, NIP. 19871126 200903 1 002, Pengatur MUda (IIa), Jabatan Pengadministrasi Umum pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut : -----

----- **PEMBANDING / TERGUGAT ;**

2 INDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **INDI SURYADI**, warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat, tempat tinggal di Dusun Labuhan Badas RT 002 RW 001 Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut : -----

----- **PEMBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI ;**

MELAWAN

LAU SUPRIANTO SURATMAN, warga negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl Kebayan No 8 RT 003 RW 004 Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Surat Kuasa No. 035/SK.FY/2017 tanggal 16 Oktober 2017 memberikan Kuasa kepada ; -----

FAUZI YOYOK, S.H ; -----

SUHENDRA HARYADI, S.H ; -----

LALE SURYANA LENDRA LESTARI, SH ; -----

AMRULLAH, S.H ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, yang berkantor di FAUZI YOYOK & ASSOCIATES Jl Angklung Raya No. 1 Karang Bedil, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **TERBANDING / PENGGUGAT ;**

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 4/PEN/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 4 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini ditingkat banding ; --
2. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 4/PEN.HS/2018/PT.TUN.SBY tanggal 13 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
3. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat Alat Bukti, dan surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara ini ; -----
4. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 136/G/2017/PTUN.MTR tanggal 4 Oktober 2017 ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian-kejadian duduknya sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 136/G/2017/PTUN.MTR tanggal 4 Oktober 2017 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI ; -----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya : -----

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor : 2176/Labuhan Sumbawa tertanggal 2 Mei 2013, Surat Ukur Nomor 197/Labuhan Sumbawa/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa/2013 tertanggal 19 Maret 2013 seluas 4.319 m2 terletak di
Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten
Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Indi Suryadi ; ----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor :
2176/Labuhan Sumbawa tertanggal 2 Mei 2013, Surat Ukur Nomor
197/Labuhan Sumbawa/2013 tertanggal 19 Maret 2013 seluas 4.319
m2 terletak di Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas,
Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Indi
Suryadi ; -----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar
biaya perkara sejumlah 12.823.000,- (dua belas juta delapan ratus
dua puluh tiga ribu rupiah) secara tanggung renteng ; -----

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Mataram Nomor : 136/G/2017/PTUN.MTR tanggal 4 Oktober 2017
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh
Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat serta
Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah
mengirimkan Isi Putusan tingkat pertama pada tanggal 4 Oktober 2017 melalui
Surat Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama perkara Nomor :
136/G/2017/PTUN.MTR kepada Pemanding / Tergugat dan Pemanding /
Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa Pemanding / Tergugat dan Pemanding /
Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 17 Oktober 2017 sesuai
dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 136/G/2017/PTUN.MTR tanggal 17 Oktober 2017 kemudian permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding / Penggugat dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 17 Oktober 2017 ; -----

Menimbang, bahwa Pemanding / Tergugat telah mengajukan memori banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 21 November 2017, dan telah diberitahukan kepada Terbanding / Penggugat, Pemanding / Tergugat II Intervensi sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 21 November 2017, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Pemanding / dahulu Tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menerima permohonan banding Pemanding / dahulu Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Membatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 136/G/2017/PTUN.MTR tanggal 4 Oktober 2017 ; -----
3. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No 2176/Labuhan Sumbawa tanggal 2 Mei 2013 Surat Ukur Nomor 197/Labuhan Sumbawa/2013/Tahun 2013 tertanggal 19 Maret 2013 seluas 4.319 m² terletak di Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Indi Suryadi ; -----

Menimbang, bahwa Pemanding / Tergugat II Intervensi telah mengajukan memori banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 31 Oktober 2017, dan telah diberitahukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terbanding / Penggugat dan Pemanding / Tergugat dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 136/G/2017/PTUN.MTR pada tanggal 31 Oktober 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Haki pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Pemanding / Tergugat II Intervensi ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 136/G/2017/PTUN.MTR tanggal 4 Oktober 2017 ; -----

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding / Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 13 November 2017, kemudian diberitahukan kepada Pemanding / Tergugat, Pemanding / Tergugat II Intervensi, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 136/G/2017/PTUN.MTR tanggal 13 November 2017, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak permohonan banding Pemanding / Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya : -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No 136/G/2017/PTUN.MTR ; -----

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding / Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 27 November 2017 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 30 November 2017, kemudian diberitahukan kepada Pemanding / Tergugat, Pemanding / Tergugat II Intervensi, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 136/G/2017/PTUN.MTR tanggal 4 Desember 2017, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak permohonan banding Pemanding / Tergugat untuk seluruhnya : -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No 136/G/2017/PTUN.MTR ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (inzage) masing-masing diberitahukan dengan surat tertanggal 9 November 2017 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 136/G/2017/PTUN.MTR tanggal 4 Oktober 2017 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat serta Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa Pemanding / Tergugat, Pemanding / Tergugat II

Intervensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor : 136/G/2017/PTUN.MTR tanggal 17 Oktober 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan. Maka berdasarkan ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu, oleh karena itu permohonan banding dari Pemanding / Tergugat dan Pemanding / Tergugat II Intervensi secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 136/G/2017/PTUN.MTR tanggal 4 Oktober 2017, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat-Alat Bukti, beserta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 telah dicapai kata sepakat bulat dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemanding / Tergugat dan Pemanding / Tergugat II Intervensi, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat Banding, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim
Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 136/G/2017/PTUN.MTR tanggal

4 Oktober 2017 haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dikuatkan dalam pemeriksaan di tingkat Banding maka pihak Pemanding / Tergugat dan Pemanding / Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus di hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Pemanding / Tergugat dan Pemanding / Tergugat II Intervensi ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 136/G/2017/PTUN.MTR tanggal 4 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Menghukum Pemanding / Tergugat dan Pemanding / Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 oleh kami H. EDDY NURJONO, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SASTRO SINURAYA, SH dan H. ISHAK LANAP, SH keduanya sebagai Hakim

Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Drs DIDIK SUHENDRA, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri kedua pihak yang bersengketa atau Kuasanya ; -----

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

H. EDDY NURJONO, SH.MH

SASTRO SINURAYA, SH

H. ISHAK LKANAP, SH

Panitera Pengganti

Drs DIDIK SUHENDRA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan Register	Rp	73.000,-
2. Materai putusan	Rp	6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp	5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding	Rp	<u>166.000,-</u>
Jumlah	Rp	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

